QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa
- dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan semakin berkembang serta meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Simeulue telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya menjamin kenyamanan sehingga untuk keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengendalian pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa menara telekomunikasi sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. bahwa untuk meningkatkan upaya pengawasan, pemanfaatan ruang, dan memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pengendalian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Simeulue dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan Pengendalian dan Pengawasan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomukasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3881);
 - Nomor 48 Tahun 1999 tentang 7. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Simeulue Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 2002 Indonesia Tahun Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Penyiaran Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

- 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Frekwensi Modulation (FM);
- 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
- 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694;
- 26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE dan BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGENDALIAN DANPENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue.
- 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dishubkomintel adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.

- 6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
- 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukkannya.
- 9. Menara bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
- 10. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.
- 11. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 12. Surat Pengendalian Menara, yang selanjutnya dapat disebut SPM, adalah Surat yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyatakan bahwa menara dalam pengendalian Pemerintah Kabupaten.
- 13. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
- 14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 15. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;

- e. keserasian lingkungan; dan
- f. estetika.

Pengendalian menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- c. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian menara meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5

- (1) Menara didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan tekhnis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Untuk efisiensi dan efektivitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi selular, harus diarahkan untuk pembangunan menara secara bersama dari tahap awal pembangunan.

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 8

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara;
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pertanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan(aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan(aviation obstruction marking);
 - f. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. nama penanggung jawab menara;
 - c. lokasi menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. kontraktor menara;
 - g. pabrikan dan;
 - h. beban maksimal menara.

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;

- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan hutan kota;
- f. daerah aliran sungai dan saluran.

BAB IV MENDIRIKAN MENARA Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau mengoperasikan menara.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Menara Pasal 13

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. persyaratan umum:
 - 1) Surat Perintah Kerja;
 - 2) perhitungan konstruksi menara;
 - 3) rencana bangunan menara (denah tampak dan potongan);
 - 4) kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - 6) berita acara sosialisasi dan Persetujuan warga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara ditambah 5 m (lima meter), beserta daftar hadir warga;
 - 7) informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler);
 - b. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah (*grounding*):
 - 1) tanda bukti/alas hak pemanfaatan atas tanah;
 - 2) laporan hasil penilaian tanah.

- c. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas bangunan gedung:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan gedung;
 - 2) tanda bukti/alas hak pemanfaatan bangunan gedung;
 - 3) perhitungan konstruksi bangunan gedung.
- d. Surat pernyataan kesanggupan bongkar apabila tidak dimanfaatkan atau diperpanjang sewa pakai tanah lokasi menara
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB Menara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerbitan IMB Menara

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan izin hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Terhadap permohonan IMB Menara yang diterima, Bupati menerbitkan IMB Menara paling lama 18 (delapan belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IMB Menara yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi si pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA Bagian Pertama Pemanfaatan Menara

Pasal 16

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki SPM dengan bentuk tertentu yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Terhadap pemegang SPM yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembekuan setelah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Terhadap pemegang SPM yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki SPM dilarang memanfaatkan atau mengoperasikan menara.

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mengajukan SPM adalah sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB Menara;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. Informasi pemilik, pengelola/penanggungjawab, dan pengguna menara;
 - e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SPM dan persyaratan lainnya yang bersifat khusus diatur oleh Bupati.

- (1) Berkas permohonan SPM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan SPM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap berupa kartu kendali.
- (3) Terhadap permohonan SPM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap diterima.

Bagian Kedua Program Pertanggungan Pasal 21

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara Pasal 22

Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.

Pasal 23

- 1. Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- 2. Hasil kegiatan pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pemeliharaan/perawatan yang dilampirkan pada saat daftar ulang SPM.
- 3. Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsipprinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (2) Rencana teknis perawatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan yang dilampirkan pada saat daftar ulang SPM.
- (5) Perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

- (1) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka daftar ulang Surat Pengendalian Menara.
- (2) Lingkup pemeriksaan secara berkala meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan menara;
 - b. kegiatan pemeriksaan kondisi menara secara berkala terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan;
 - c. kegiatan analisis dan evaluasi;
 - d. kegiatan penyusunan laporan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam bentuk laporan.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Seluler Paragraf 1 Umum Pasal 26

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, dan sesuai kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemanfaatan menara telekomunikasi seluler dapat dalam bentuk menara bersama.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, penyedia, atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada operator telekomunikasi seluler untuk menggunakan menara sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi seluler.

Paragraf 2 Prinsip Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Seluler Pasal 27

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi seluler wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi seluler dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi seluler;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi seluler tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat menyebabkan merugikan pengguna jasa telekomunikasi seluler
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Paragraf 3 Biaya Pasal 28

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi seluler yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tranparansi.

BAB VI PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS Bagian Pertama Umum Pasal 29

- (1) Persebaran menara dan/atau menara telekomunikasi seluler diselenggarakan dengan memperhatikan tata ruang kabupaten yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan teknis operasional.
 - (2) Persebaran....

(2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 30

Bupati berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan dan estetika.

BAB VII RETRIBUSI Pasal 31

- (1) Atas pelayanan terhadap kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 32

Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara memiliki kewajiban untuk:

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukkannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- d. membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundangundangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- g. menghentikan pemanfaatan menara yang tidak memiliki IMB Menara dan atau SPM;
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya;
- i. menghentikan pemanfaatan dan atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB IX PELAKSANA PENGENDALIAN MENARA Pasal 33

(1) Pelaksana pengendalian dan pengawasan menara adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten.

(2) Kepala.....

(2) Kepala Dinas melaporkan Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Umum Pasal 34

- (1) Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan atau persyaratan dan atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian

Bagian Kedua Penertiban Pada Tahap Pembangunan Paragraf 1 Menara yang memiliki IMB Menara Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan telah memiliki IMB Menara tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan, pembekuan izin mendirikan bangunan menara yang disertai dengan penyegelan, serta dikenakan denda administratif sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB menara, dan perintah pembongkaran bangunan menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi beban pemilik bangunan menara.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2 Menara yang tidak memiliki IMB Menara Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan menara tanpa memiliki IMB Menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan atau Garis Sepadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bangunan menara dimaksud dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi sanksi polisional dan sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara tanpa memiliki IMB Menara dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Bagian Ketiga Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan Paragraf 1 Memanfaatkan Menara tanpa SPM tapi Memiliki IMB Menara Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa memiliki SPM tapi memiliki IMB Menara dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7 hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b.Teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Teguran.....

- c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemanfaatan menara yang disertai penyegelan, dan denda administratif sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh rupiah rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian pemanfaatan menara dengan disertai penyegelan dan penutupan menara.

Dalam hal penghentian pemanfaatan dan atau penutupan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dapat dilakukan dan atau tidak diindahkan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2 Memanfaatkan Menara tidak Memiliki SPM dan Tidak Memiliki IMB Menara Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa SPM, dan tanpa IMB Menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai, RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pemanfaatan menara, denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- dan menara dimaksud dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penanggung jawab menara.

(5) Dalam....

(5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa SPM, tanpa IMB Menara, dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggungjawab bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan atau denda paling rendah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama lama 60 (enam puluh) hari kurungan atau denda paling rendah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan atau denda paling rendah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan atau denda paling rendah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh Hakim sidang Pengadilan Negeri Sinabang;
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (8) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidiknya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50

(1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun menaranya sebelum Qanun ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

(2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Qanun ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 51

Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 52

Sepanjang Qanun yang mengatur tentang retribusi IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 belum diatur tersendiri, maka retribusi IMB Menara mengacu pada Qanun tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV PENUTUP Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Zulhijjah 1433 H

> > **BUPATI SIMEULUE**

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Zulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 26